



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 148/Kep.333-BKBP/2021

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA

TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai bentuk optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Pemerintah Kota Bandung perlu mewujudkan pelaksanaan program kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2021;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 195);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2021.

KEDUA ...

- KEDUA : Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
  2. Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
  3. Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
  4. Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
  5. Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
  6. Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
  7. Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
  8. Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
  9. Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
  10. Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu;
  11. Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
  12. Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo;
  13. Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
  14. Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
  15. Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
  16. Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati;
  17. Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
  18. Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan;
  19. Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol;
  20. Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
  21. Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari;
  22. Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
- dan
23. Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung;
- KETIGA : Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di kelurahan dengan bentuk kegiatan, seperti:
    - 1) penyuluhan;
    - 2) intervensi sosial berbasis keagamaan melalui gerakan khutbah jumat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
    - 3) siskamling;
    - 4) pembentukan posko bersinar;
    - 5) pengadaan media kampanye *war on drugs* seperti banner, stiker, spanduk dan lain-lain.
  - b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja dan masyarakat;
- c. membentuk relawan anti narkoba oleh Lurah dari unsur masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat kelurahan agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat dilaksanakan melalui:
  - 1) pencegahan dini melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, LPM, PAUD dan kegiatan Adat/Keagamaan;
  - 2) apabila terjadi penyalahgunaan narkoba, masyarakat dapat melaporkan kepada RT/RW dan Satlinmas untuk selanjutnya RT/RW dan satlinmas dapat melaporkan kepada institusi wajib lapor;
  - 3) apabila terjadi peredaran narkoba, masyarakat dapat melaporkan kepada Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas atau juga melaporkan melalui *Call Center BNN Kota Bandung melalui 022-87243408*.
- d. melaksanakan pembuatan regulasi berupa Surat Edaran mengenai optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan RW dan RT dalam rangka membangun sistem lingkungan RW/RT siaga bersih narkoba;
- e. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal; dan
- f. mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 09 April 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.